



PUTUSAN
Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. H. Parhan Ali, M.M**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Desa Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
2. Nama : **H. Erwan Masri, A.Md.Pd**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Air Lintang, RT/RW. 009/001, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Denny Kailimang, S.H., M.H; 2). Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H; 3). Yandri Sudarso, S.H., M.H; 4). S. Yanti Nurdin, S.H., M.H; 5). Tumbur Simanjuntak, S.H; 6). Samsudin Arwan, S.H; 7). Surya Jaya, S.H; 8). Anisda Nasution, S.H; 9). Rachmat Basuki, S.H; 10). Nelson Darwis, S.H; 11). Ardian Hamdani, S.H; 12). Wahyudin, S.H; 13). Anita Kadir, S.H; 14). Petrus Bala Pattyona, S.H; 15). Hendrik Jehaman, S.H; 16). Lodewijk Sriwijaya, S.H; 17). Wendi Rutlan Admadiredja, S.H; 18). Arief Gunawan, S.E., S.H; 19). Harris

Marbun, S.H; 20). Tisye Erlina Yunus, S.H; 21). M.M. Ardy Mbalembout, S.H; 22). Antawirya Jaya, S.H., M.H; 23). Inu Kertopati, S.H; 24). Asdhar Tosibo, S.H; 25). Edy Trisaksono, S.H; 26). Krisdo Hagogoon P, S.H; 27). Muhammad Ali Ramadhan, S.H; 28). Maryke Dumaria Siregar, S.H; 29). Johanes Makole, S.H; 30). Jurike Pratiwi, S.H; 31). Jimmy G.P Silalahi, S.H; 32). Indah Dewi Yani, S.H; 33). Iwan Prahara Nur A, S.H; Kesemuanya adalah Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan H. R. Rasuna said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Kecamatan Sungai Daeng, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2010 dan 29 Juli 2010, memberi kuasa kepada: 1). Heni Wahyu Purwati, S.H., M. Hum; 2). Munasim, S.H., M.H; 3). Supracoyo, S.H; 4). Trimman Santana, S.H; 5). Abdul Halim, S.H; Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pal. IV Daya Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A**
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat
Alamat : Kp. Warga Mulya RT. 02 RW 02, Sungai Daeng,
Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
2. Nama : **H. Sukirman**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat
Alamat : Jalan Raya Muntok Pangkalpinang, Desa Tebing,
Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010 dan 5 Agustus 2010 memberi kuasa kepada: 1). Zainudin Paru, S.H; 2). Aldefri, S.H; 3). Muhamad Ridwan, S.H; 4). Basrizal, S.H; 5). Aristya Kusuma Dewi, S.H; Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor *Zainudin Paru & Partners Law Office*, beralamat di Menara Salemba Lt. 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat dan 1). Indra, S.H; 2). Ahmar Ihsan, S.H; Advokat pada *Law Office Priority-Advocates & Legal Consultant*, beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. 4 R. 4.01, Jalan Tegalan Nomor 1C Matraman Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangka Barat Tahun 2010 dan telah direnvoi dengan surat Nomor 196/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Renvoi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, Mahkamah dalam amarnya:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka

Barat Tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat di:

- TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 - TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 - TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat melakukan **pemungutan suara untuk 719 pemilih yang belum memilih pada:**
- TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 - TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
 - TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
3. Melaporkan kepada Mahkamah hasil perolehan suara di TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 13 Agustus 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara di TPS 169 Desa Bakit, TPS 170 Desa Bakit, dan TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 9 Oktober 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Laporan Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Pada Pemungutan Suara di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tanggal 12 Oktober 2010 atas pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 13 Agustus 2010 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 36/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang

Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 Pemungutan Suara Ulang Untuk Pemilih Yang Belum/Tidak Menggunakan Hak Pilih pada TPS 169 dan TPS 170 Bakit dan TPS 220 Kelabat Kecamatan Jebus tanggal 10 Oktober 2010 dan sesuai dengan Formulir DA-B KWK Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, Hasil Pemungutan Suara pada TPS 169 Desa Bakit, TPS 170 Desa Bakit, dan TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Suara Sah				Jumlah
	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	TPS 169 Desa Bakit Kec. Jebus	TPS 170 Desa Bakit Kec. Jebus	TPS 220 Desa Kelabat Kec. Jebus	
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said.	1	0	0	1
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M., dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	52	68	78	198
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M., dan Sopian	0	1	1	2
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A., dan H. Sukirman	25	21	102	148

[3.3] Menimbang bahwa perolehan suara sah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 sebagai berikut:

1. Pasangan Calon **Herwanto Soeroso, S.P., S.E** dan **H. Izhan Fathoni Said** sebanyak **5.383** (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) suara;
2. Pasangan Calon **Drs. H. Parhan Ali, M.M** dan **H. Erwan Masri, A.Md.Pd** sebanyak **31.952** (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara;
3. Pasangan Calon **H. Bayodandari, S.H., M.M** dan **Sopian** sebanyak **4.496** (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara;
4. Pasangan Calon **Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A** dan **H. Sukirman** sebanyak **32.131** (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) suara;

[3.4] Menimbang bahwa dengan demikian total jumlah suara sah Pemilukada Kabupaten Bangka Barat adalah jumlah suara sah yang tidak dibatalkan oleh

Putusan Mahkamah Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 13 Agustus 2010 ditambah hasil pemungutan suara untuk 719 pemilih yang belum memilih pada **TPS 169 Desa Bakit, TPS 170 Desa Bakit, dan TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus** sebagaimana tersebut di bawah:

1. Pasangan Calon **Herwanto Soeroso, S.P., S.E** dan **H. Izhan Fathoni Said** memperoleh sebanyak **5.383** (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga) suara ditambah **1** (satu) suara, sehingga menjadi **5.384** (lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
2. Pasangan Calon **Drs. H. Parhan Ali, M.M** dan **H. Erwan Masri, A.Md.Pd** memperoleh sebanyak **31.952** (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara ditambah **198** (seratus sembilan puluh delapan) suara, sehingga menjadi **32.150** (tiga puluh dua ribu seratus lima puluh) suara;
3. Pasangan Calon **H. Bayodandari, S.H., M.M** dan **Sopian** memperoleh sebanyak **4.496** (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara ditambah **2** (dua) suara, sehingga menjadi **4.498** (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) suara;
4. Pasangan Calon **Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A** dan **H. Sukirman** memperoleh sebanyak **32.131** (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) suara ditambah **148** (seratus empat puluh delapan) suara, sehingga menjadi **32.279** (tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

- Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 12 Juli 2010;
- Menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, yaitu:
 1. Pasangan Calon **Herwanto Soeroso, S.P., S.E** dan **H. Izhan Fathoni Said** sebanyak **5.384** (lima ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
 2. Pasangan Calon **Drs. H. Parhan Ali, M.M** dan **H. Erwan Masri, A.Md.Pd** sebanyak **32.150** (tiga puluh dua ribu seratus lima puluh) suara;
 3. Pasangan Calon **H. Bayodandari, S.H., M.M** dan **Sopian** sebanyak **4.498** (empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan) suara;
 4. Pasangan Calon **Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A** dan **H. Sukirman** sebanyak **32.279** (tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh**,

oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan